

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial penerimaan dari hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk kebutuhan masyarakat Indonesia oleh karena itu pajak merupakan iuran wajib yang dipungut dari warga negara Indonesia yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.

Dalam hal perpajakan Direktorat Jenderal Pajak membedakan subyek pajak kedalam beberapa kategori yaitu PPh OP(Orang Pribadi) dan PPh Badan dalam membayar kewajiban sebagai warga negara Indonesia, wajib pajak orang pribadi dan badan harus mengerti pajak beserta perhitungannya agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam membayar pajak. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-Undang perpajakan yang mengatur mengenai hal-hal seperti wajib pajak, subyek pajak, objek pajak, tata cara perhitungan pajak dan sebagainya.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak salah satu pajak penghasilan tersebut ialah PPh Pasal 23, yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh Pajak Penghasilan Pasal 21 dasar hukum pemotongan PPh Pasal 23 adalah Pasal 23 UU No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008 (UU PPh). Objek pemotongan PPH Pasal 23 ini adalah deviden, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, dan bonus (tarif 15% dari jumlah bruto) dan serta beberapa jenis jasa (tarif 2% dari bruto). Sebagian besar jenis jasa – jasa tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008.

Sistem perpajakan di Indonesia selain menganut *self assesment system* juga menganut *wittholding assesment system* dan *official assesment system* dimana pemotongan/pemungutan pajak penghasilan melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Undang – Undang untuk memotong/memungut pajak penghasilan pihak ketiga itu disebut wajib pajak pemotong/pemungut dan diharuskan membuat bukti pemotongan/pemungutan seharusnya bukti bukti pemotongan/pemungutan tersebut diserahkan kepada pihak yang dipotong/dipungut kemudian wajib pajak pemotong/pemungut dan wajib pajak yang dipotong/dipungut harus melaporkan transaksi pemotongan/pemungutan tersebut dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) nya masing masing sesuai dengan Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang – Undang KUP) isi SPT yang baik diantaranya adalah SPT yang benar, jelas, dan lengkap.

Suatu perusahaan mempunyai kewajiban melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23 atas penghasilan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh pegawai yang harus sesuai dengan Undang – Undang dan peraturan yang terkait sehingga pajak yang dipotong perusahaan sesuai dengan porsinya apabila perusahaan tidak melakukan pemotongan pajak maka akan dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku.

PT. Telekomunikasi Indonesia merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam jasa layanan teknologi informasi sebagai perusahaan pemberi jasa PT Telekomunikasi Indonesia juga memakai jasa dari perusahaan lain sebagai perusahaan pemotong pajak, PT Telekomunikasi Indonesia menunjuk karyawan bagian pajak untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan tersebut namun disini PT Telekomunikasi Indonesia dalam melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan memiliki kendala dimana lamanya rekonsiliasi berpengaruh dalam keterlambatan dalam pelaporan PPh Pasal 23 disamping itu, ada kemungkinan terjadi kekeliruan dalam penghitungan PPh Pasal 23 yang di potong sehingga berpengaruh terhadap pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap tata cara perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memilih PPh Pasal 23 karena PPh 23 merupakan pendapatan terbesar di Indonesia dan melakukan penelitian bagaimana **“Prosedur Penyetoran, dan Pelaporan PPh 23 yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah sbb:

1. Lamanya proses rekonsiliasi, berpengaruh pada keterlambatan dalam proses Pelaporan PPh 23

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Prosedur penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Telekomunikasi Indonesia

1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud Penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan topik yang dibahas, serta sebagai salah satu syarat dalam mencapai suatu sebutan ahli madya direktorak pada program vokasi diploma Tiga , Program Studi Akuntansi Universitas Sangga Buana YPKP

1.4.2 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 di PT Telekomunikasi Indonesia

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan kepada pembaca dalam bidang perpajakan khususnya dalam Prosedur penyetoran & pelaporan PPh 23 yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbang pemikiran yang bersifat ilmiah dan dapat memberikan kontribusi yang baik berupa informasi serta menjadi bahan masukan bagi pemilik perusahaan untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat pada prosedur penyetoran dan pelaporan penelitian

1.6 Landasan Teori

Pajak Menurut Undang- Undang No 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PPh pasal 23 merupakan salah satu pajak yang mempunyai kontribusi besar terhadap penerimaan negara, yang dalam pelaksanaannya berpegang pada Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 141/PMK.03/2015 tentang jasa lain yang dipotong PPh Pasal 23, Peraturan Menteri Keuangan PMK No.184/PMK.03/2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.

PER-41/PJ/2015 tentang pengamanan transaksi elektronik layanan pajak online Pemotong PPh pasal 23 dalam UU perpajakan adalah pemotong pajak PPh 23, yaitu badan pemerintahan, subjek pajak dalam negeri, BUT (Bentuk Usaha Tetap), penyelenggara kegiatan, perwakilan usaha luar negeri dan OP (Orang Pribadi) yang ditunjuk oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak). prosedur penyetoran dan pelaporan PPh ps 23 berdasarkan UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 sebagai berikut

Prosedur Penyetoran. Prosedur dalam penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Bendahara menyiapkan dan mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) secara benar, jelas dan lengkap
2. Pihak Bendahara membawa Surat Setoran Pajak (SSP) dan Daftar Bukti Pemotongan untuk dilakukan penyetoran ke Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
3. Pihak Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan akan memberikan Bukti Penyetoran sebagai bukti bahwa pihak pemotong telah melakukan penyetoran

Prosedur Pelaporan. Prosedur dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Bendahara menyiapkan dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, jelas dan lengkap sesuai dengan Surat Setoran Pajak (SSP).

2. Pihak Bendahara melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan melampirkan Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP), Daftar Bukti Pemotongan dan Bukti Pemotongan
3. Pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan memberikan Bukti Pelaporan sebagai bukti bahwa pihak pemotong telah melakukan pelaporan

1.7 Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis

Menurut Sugiyono (2014:21) **“metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”**

1.7.1 Jenis Penelitian dan metode yang digunakan

Menurut Sugiyono (2018:2) **“Metode Penelitian Merupakan Cara Ilmiah Untuk Mendapatkan data dengan Tujuan tertentu”** adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif

Metode Berdasarkan Tingkat Eksplanasi yang di gunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yang mana di jelaskan oleh sugiyono (2018:11)

“Penelitian Deskriptif adalah Penelitian yang di lakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lainnya

1.7.2 Jenis dan Sumber data Penelitian

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional Menurut Sugiyono (2018:9) **“data *cross sectional* adalah data yang di kumpulkan dari obyek yang sama atau berbeda dengan instrumen atau berbeda dengan interval waktu yang tidak sama”**

Sedangkan sumber data yang di gunakan adalah data primer menurut **sugiyono (2018:94) mendefinisikan data primer adalah “sumber data yang langsung memberikan datanya kepada pengumpul data**

1.7.3 Teknik Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan pengalaman. Memang dapat dipelajari metode-metode pengumpulan data dilapangan, dan bagaimana menggunakan teknik tersebut dilapangan, berkehendak akan pengalaman yang banyak teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dengan teknik:

1. Observasi

Dimana Penulis mengamati secara langsung bagaimana kegiatan dalam perusahaan sehingga penulis dapat mengetahui dan memperoleh data-data yang akurat,sesuai,tepat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya

2. Metode Wawancara

Wawancara (*interview*) yaitu suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan responden untuk merumuskan buah pikir atau peranannya dengan tempat. Penulis menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian penulis langsung mewawancarai pegawai. PT Telekomunikasi Indonesia

1.7.4 Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Miles dan Huberman mengemukakan terdapat 3 (tiga) langkah pengolahan data kualitatif, sebagai berikut:

1. Tahap Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung, bahkan reduksi data berlanjut sampai laporan akhir tersusun lengkap. Mencermati penjelasan di atas, seorang peneliti dituntut untuk memiliki kemampuan berfikir sensitif dengan kecerdasan, keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi berdasarkan kemampuan tersebut peneliti dapat melakukan aktifitas reduksi data secara mandiri untuk mendapatkan data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian bagi peneliti pemula, proses reduksi data dapat dilakukan dengan mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli melalui diskusi tersebut diharapkan wawasan peneliti akan berkembang, data hasil reduksi lebih bermakna dalam menjawab pertanyaan penelitian.

2. Tahap penyajian data/analisis data setelah pengumpulan data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat peneliti bahwa penelitian kualitatif banyak menyusun teks naratif *display* adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi teroganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah difahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memilikimaknya tertentu prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antara fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian penyajian data yang baik merupakan langkah terpenting dalam menuju tercapainya analisis data kualitatif yang valid dan handal.

3. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan *verifikasi* data dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada seperti yang dijelaskan diatas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan dan berikutnya proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai *verifikasi* data langkah *verifikasi* data yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna namun demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya telah memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna data yang dapat diproses lebih lanjut seperti absah berbobot, dan kuat, sedang data lain yang tidak menunjang, lemah dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan dengan mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih, diharapkan peneliti akan memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian penarikan kesimpulan penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada.

Terhadap data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian, baik melalui observasi, interview, maupun data lainnya untuk meningkatkan pemahaman tersebut maka langkah lebih lanjut yang ditempuh peneliti adalah mengkoordinasikan data-data berdasarkan masing-masing fokus penelitian, menganalisisnya kemudian menyajikan yang secara tertulis dalam bentuk laporan penelitian.

1.8 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di PT Telekomunikasi Indonesia yang berlokasi di Jl Japati No.1 Sedang Serang Kecamatan Coblong Kota Bandung Jawa Barat. Penelitian dilakukan dari bulan Juni Sampai Selesai

\